



PENETAPAN

Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

Heppy Santosa, bertempat tinggal di Perum Ciluar Asri Blok D6/9 Rt.008/09, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Sarip. S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Makmur Rt.05 Rw.07 No.4, Lubang Buaya, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Direktur Utama PT Dipo Star Finance, tempat kedudukan Sentral Senayan II 3rd Jl. Asia Afrika No. 8 Rt.001/03 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Kepala Cabang PT Dipo Star Finance, tempat kedudukan Plaza Simatupang Lantai 2 Suite 2AB Jl. Tb Simatupang Kav.15 1 Jakarta Selatan 12310, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir Kuasanya Ryan Amalbean, S.H., M.H., Friska Fitria Dwiety, S.H., Tiara Yolanda, S.H., Annisa Nurulita Rahma, S.H., Tantri Benaz Cindy Siregar, S.H., dan Suryo Atmojo Saputro, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum **DAVIS AMALBEAN** beralamat di Golden Plaza Fatmawati

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok.A No.27, Jl. RS Fatmawati No.15, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan-12420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, Tergugat II hadir Kuasanya Ryan Amalbean, S.H., M.H., Friska Fitria Dwiety, S.H., Tiara Yolanda, S.H., Annisa Nurulita Rahma, S.H., Tantri Benaz Cindy Siregar, S.H., dan Suryo Atmojo Saputro, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum **DAVIS AMALBEAN** beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok.A No.27, Jl. RS Fatmawati No.15, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan-12420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Desember 2023 menjelang pembacaan gugatan Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mencabut gugatannya, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a-quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan diupload dalam system SIPP serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui system SIPP.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1002/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3. Penggandaan	:	Rp	24.000,00	
4. Panggilan	:	Rp	70.000,00	
5. PNBP	:	Rp	30.000,00	
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	0	
7. Materai	:	Rp	10.000,00	
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp	274.000,00	
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)				